

Konflik Hukum dalam Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun di
Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waykanan Provinsi
Lampung

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)



Oleh :

Muhammad Rojail Ulum

931111419

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARG ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023

**Konflik Hukum dalam Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung
Pepadun di Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten
Waykanan Provinsi Lampung**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Muhammad Rojail Ulum

931111419

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARG ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Konflik Hukum dalam Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung
Pepadun di Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten
Waykanan, Provinsi Lampung**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Rojail Ulum

931111419

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 197312162005011002

Dosen Pembimbing II



Rezki Suci Qamaria, M.Psi

NIP. 199111232019032008

NOTA DINAS

Kediri, 11 November 2023

Lampiran : 4 (Empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri di- Jalan Sunan Ampel 7 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bersamaan dengan ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Rojail Ulum
Nim : 931111419
Judul : Konflik Hukum dalam Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 197312162005011002

Dosen Pembimbing II



Rezki Suci Qamaria, M.Psi

NIP. 199111232019032008

Nota Pembimbing

Kediri, 12 November 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Penyerahan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri di- Jalan Sunan Ampel 7 Ngronggo Kediri

Assalamualaikum Wr. Wb.

Bersama ini saya kirimkan berkas skripsi mahasiswa :

Nama : Muhammad Rojail ulum
NIM : 931111419
Judul : Konflik Hukum dalam Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung.

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal ... , kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing I



Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 197312162005011002

Dosen Pembimbing II



Rezki Suci Oamaria, M.Psi

NIP. 199111232019032008

HALAMAN PENGESAHAN

**Konflik Hukum dalam Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung
Pepadun di Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung,
Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung.**

Muhammad Rojail Ulum

931111419

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 13 November 2023
Tim Penguji.

1. Penguji Utama

Dr. Hj. Nurul Hanani, M.HI

NIP. 19203041998032001

(.....)

2. Penguji I

Dr. Zavad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 197312162005011002

(.....)

3. Penguji II

Rezki Suci Qamaria, M.Psi

NIP. 199111232019032008

(.....)

Kediri, 20 November 2023

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.S. An-Nisaa: 7)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 62

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas berkat rahmat taufik serta hidayahnya sehingga diberi kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang membawa pencerahan.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk :

1. Diri saya sendiri yang telah berjuang dan sanggup bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan.
2. Kepada kedua Orang Tua tercinta, Sumiyati dan Ayahanda Miskak yang senantiasa merawat dan mendidik saya dengan penuh kesabaran serta doa dan semangat dari Orang Tua, dan juga telah membiayai pendidikan saya.
3. Ketiga kakak peneliti tercinta Miskawati, Misgianto dan Sugianto, yang juga selalu mendoakan dan senantiasa mendukung dalam segala urusan peneliti.
4. Kepada Om dan Tante, yang selalu memberikan motivasi atau arahan ketika saya sedang dalam kesusahan.
5. Kepada Bilqis Ayu Binuril yang sampai saat ini selalu mensupport saya, yang selalu menjadi penenang dikala sedang dalam kegelisahan, yang menemani sejauh ini dan yang selalu mendampingi saya. Sehingga bisa menyelesaikan karya tulis sederhana ini.
6. Kepada yang terhormat dosen pembimbing Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI dan Ibu Rezki Suci Qamaria, M.Psi yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan saya agar menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Kepada seluruh keluarga besar Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Ibu dosen yang telah memberikan ilmu serta pengalaman yang sangat berharga kepada peneliti.
8. Kepada teman baik saya Ma'ma mumajad, S.Pd, M.Pd, M, taufik hidayat, yang telah memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan skripsi ini, dan menghibur dengan memberikan lelucon-lelucon yang terkadang tidak lucu.
9. Kepada teman seperjuangan saya, Munawwir, Ahmad Budiman, Aldi, Ilham, Ansory atas bantuan dan semangat, dan tentunya atas info-info merefreshing otak dengan meminum kopi.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muhammad Rojail Ulum

NIM : 931111419

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang penulis tulis ini benar-benar tulisan penulis, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian maupun keseluruhan.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 10 November 2023

Yang membuat pernyataan

Muhammad Rojail Ulum

ABSTRAK

Muhammad Rojail Ulum, 2023. Konflik Hukum dalam Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri. Dosen Pembimbing (1) Dr.Zayad Abd. Rahman, M.HI, (2) Reski Suci Qamaria, M.Psi

Kata Kunci: Konflik Hukum, Kewarisan Islam, Kewarisan Adat.

Konflik hukum terjadi apabila dalam satu objek pengaturan terdapat dua aturan hukum yang saling bertentangan sehingga terhadap objek pengaturan tersebut hanya dapat diterapkan salah satu norma saja dan mengakibatkan norma lainnya harus dikesampingkan. Konflik hukum akan terjadi apabila ada perbedaan kepentingan dan pemahaman antara dua orang atau lebih. Dalam menyelesaikan konflik hukum ada beberapa asas-asas yang berlaku yaitu *Lex superiori legi inferiori*, *Lex specialis derogate legi generali*, dan *lex posteriori derogate legi priori*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, buku-buku, artikel dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilanjutkan dengan melakukan analisis deskriptif terhadap data data tersebut, yaitu menyajikan fakta-fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dan penyelesaian konflik hukum yang terjadi di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan Provinsi Lampung.

Hasil dalam penelitian ini yaitu: 1). Penyebab terjadinya konflik hukum di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan adalah Perbedaan hukum yang dijunjung tinggi oleh beberapa masyarakat di Kampung Kalipapan menjadikan pemicu terjadinya konflik hukum, keragaman pemahaman yang membawa konsekuensi seringnya terjadi benturan kepentingan dan perbedaan keinginan, Tuntutan untuk mengikuti budaya lain, serta pengelolaan perbedaan yang tidak dilandasi sikap dan pandangan multikultur setiap masyarakat. 2). Dalam menyelesaikan konflik pembagian waris Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten waykanan, masyarakat adat Lampung Pepadun berpedoman pada *Piil Pesenggiri* yaitu dengan melakukan musyawarah dan masyarakat adat Lampung Pepadun mengesampingkan hukum-hukum yang lain dan menggunakan aturan hukum adat Lampung yang berlaku di Kampung Kalipapan. Dalam hal ini penyelesaian yang di lakukan masyarakat Lampung Pepadun menggunakan teori asas *Lex specialis derogate legi generali*, yaitu aturan khusus melemahkan aturan umum, dan aturan khusus yang harus didahulukan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	‘	ض	D
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	’
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*Shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadiyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دّال : ditulis *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis “ah”

جماعة : ditulis *jamaa'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at”.

نعمة الله : ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر : ditulis *zakaat al-fitr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vocal Panjang (Madd)

A panjang ditulis aa, i panjang ditulis ii, dan u panjang ditulis uu, masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i dan u.

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk أي dan أو

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجامعة : ditulis *al-Jaami'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shii'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الاسلام : ditulis *Shaykh al-Islam*

J. Lain- lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi Yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dia yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa nikmat kesehatan, kekuatan dan kemampuan senantiasa tercurah pada diri penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Salawat dan taslim kepada Rasulullah saw, serta para keluarganya dan sahabat yang sama-sama berjuang untuk kejayaan Islam semata. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik dukungan dan doa secara langsung maupu tidak langsung. Ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M. Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri.
3. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI dan Ibu Rezki Suci Qamaria, M.Psi, yang dengan penuh kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Kedua Orang Tua peneliti, Ibunda Sumiyati dan Ayahanda Miskak, terimakasih atas semua doa, dukungan dan tenaga yang telah diberikan demi tercapainya kesuksesan saya untuk menuju dan melangkah ke masa

depan.

5. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019.

Semoga atas bantuan dan dorongan yang dicurahkan kepada penulis akan menjadi amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari bentuk kesempurnaan. Olehnya itu, penulis berlapang dada untuk menerima kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi yang akan datang.

Kediri, 14 November 2023

Muhammad Rojail Ulum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRASNLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	13
A. Konflik Hukum.....	13
1. Pengertian Konflik Hukum.....	13
2. Jenis Konflik Hukum.....	14
3. Penyebab Terjadinya Konflik Hukum	15
4. Asas Konflik Hukum.....	15

B. Hukum Kewarisan Islam.....	19
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	19
2. rukun Kewarisan Islam	21
3. syarat Kewarisan Islam	25
4. Dasar Hukum Kewarisan Islam	27
5. Asas Hukum Kewarisan Islam	29
6. Besaran Bagian Hukum Kewarisan Islam.....	32
C. Hukum Kewarisan Adat.....	35
1. Pengertian Hukum Kewarisan Adat.....	35
2. Pelaksanaan Kewarisan Adat	36
3. Unsur Kewarisan Adat	41
4. Prinsip Kewarisan Adat.....	41
D. Adat Kebiasaan Bisa dijadikan Hukum	44
1. Syarat <i>Al-‘Aadatu Muhakammah</i>	45
2. Cabang Kaidah <i>Al-‘Aadatu Muhakammah</i>	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Kehadiran Peneliti	49
C. Lokasi Penelitian.....	49
D. Data dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50

F. Teknik Analisis Data.....	51
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	53
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	54
1. Profil Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan	54
B. Paparan Data	60
1. Pembagian Waris Masyarakat Lampung Pepadun di Kampung Kalipapan	60
C. Temuan Penelitian.....	73
BAB V PEMBAHASAN	76
A. Penyebab Konflik Hukum dalam Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan.....	76
B. Penyelesaian Konflik Hukum dalam Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agunh Kabupaten Waykanan.....	78
BAB VI PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	